

ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)

(Analisis Penerapan Zakat dalam Perhitungan Pemotongan PPh)

Ridwan

Abstrak

Zakat menurut istilah adalah kelompok penghasilan atau harta dengan syarat tertentu, yang diwajibkan Allah SWT terhadap setiap muslim yang mampu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula, sedangkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi tentang pajak, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah: (a) Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya; (b) Tanpa dasar timbal balik atau kontra posisi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya individual oleh pemerintah; (c) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat; (d) Penyelenggaraan pemerintah secara umum ialah yang menjadi kontra prestasi dari negara; (e) Pajak ini bersifat wajib atau dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Dalam kaitannya dengan zakat dan pajak maka keduanya merupakan kewajiban dengan syarat-syarat tertentu, dimana kewajiban sebagai umat Islam dan kewajiban kepada Negara, namun dalam penerapan pemotongan pajak tidak memperhitungkan zakat sehingga pemotongan pajak lebih tinggi.

Kata Kunci : Zakat, Pajak, Pajak penghasilan Pasal 21

Pendahuluan

Sumber pembiayaan pembangunan yang sebagian diharapkan dari sektor pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena disamping jumlahnya yang relatif stabil, juga dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap kelangsungan hidup negara, sehingga volume penerimaan dalam negeri utamanya dari sektor pajak ini senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Pajak berperan dalam pengumpulan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya dan sebagai sarana regulasi bagi peningkatan kemampuan ekonomi nasional. Perkembangan perpajakan nasional dan agar peraturan perpajakan dapat berjalan dengan baik, tentu harus didukung pemahaman akan arti dan fungsi perpajakan oleh masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Atas dasar Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontra prestasi

yang langsung. Keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam hukum pajak. Dalam kaitannya pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan Undang-undang perpajakan tahun 1983, tahun 1994, tahun 2000, sehingga tercipta sistem perpajakan nasional yang baik serta semakin terasa lebih adil dalam pengenaan dan pemungutannya. Undang-undang perpajakan sebagai pembaharuan perpajakan tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.¹

Uraian tentang sumber penghasilan Negara yang salah satunya adalah pajak yang dipungut dari masyarakat akan menguraikan teori dan aturan yang sangat banyak bahkan sangat detail baik mulai dari perhitungannya bahkan sampai kepada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan aturan-aturan itu.

Dalam hidup bernegara yang mempunyai kewajiban terhadap Negara dan juga sebagai umat yang beragama yang tidak kalah penting menyelesaikan kewajiban untuk membayar zakat sebagaimana diatur dalam QS An Nisa ayat 77 disebutkan yang artinya: "...dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu..."²

Pembahasan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun³.

Pengertian pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negara yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 UU pajak penghasilan.⁴

Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak

¹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1* (Edisi 2; Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 17.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 190.

³ Siti Resmi, *op. cit.*, h.145.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 127.

Orang Pribadi adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.⁵

Dari defenisi tersebut diatas dapat diperoleh beberapa gambaran yaitu bahwa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, upah, bonus dan sebagainya dan pekerjaan bebas yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahun dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tembusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dari dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak Dalam Negeri terdiri dari:
 - a. Tenaga ahli yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti dan penterjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknis, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas, pengelolah proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

⁵ Suandy Erly, *Pembahasan PPh Pasal 21 Sesuai PTKP Tahun 2006*, Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 113.

- j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjajah barang dagangan.
 - l. Peserta pendidikan, pelatih dan pemagangan.
 - m. Distributor perusahaan *multi level marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiun tersebut janda, duda dan anak-anak.
 7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan bukan oleh wajib pajak atau wajib pajak yang padanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).⁶

b. Wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu:

1. Pejabat Negara yaitu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung.
 - e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
 - f. Menteri dan Menteri Negara.
 - g. Jaksa Agung
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
 - j. Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-pusat, PNS-daerah dan PNS Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974.
3. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas.
4. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang pekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelolah kegiatan perusahaan secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
5. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
6. Penerima pensiun yaitu orang pribadi dan ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

⁶ *Ibid.*, h. 119.

7. Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan.
8. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
9. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak⁷.

c. Pemotong PPh Pasal 21

Yang termasuk pemotongan PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan baik merupakan Induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan atas jasa pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia oleh pegawai ataupun bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedaulatan besar Republik Indonesia yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun PT. Taspen. Astek, dan badan penyelenggara jaminan sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
4. Perusahaan badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negara yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Perusahaan badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan) lembaga penelitian, asosiasi, perkumpulan dan organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
7. Perusahaan badan dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
8. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negara berkenaan dengan suatu kegiatan⁸.

⁷ Siti Resmi, *op.cit.*, h. 148.

⁸ Siti Resmi, *op.cit.*, h. 146.

2. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu *keberkahan*, al-namma *pertumbuhan dan perkembangan* ath-tharatu *kesucian dan ash-shalahu kebersihan*⁹. Menurut istilah hukum Islam zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi : Al Hawiy). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu membayar zakat menjadi kewajiban atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur dalam Al Qur'an dan As-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.¹⁰

Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebijakan.¹¹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, hal ini sebagaimana dikatakan dalam QS. An-Nisa ayat 77 disebutkan yang artinya: “dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu...”

Dalam QS. Al-Taubah:103 Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.

Dalam QS. Al-Bayyinah: 5 Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.

a. Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang besar dan mulia, baik bagi yang berzakat (muzakki) maupun bagi penerimanya (mustahik), serta bagi masyarakat secara keseluruhan.

Secara garis besar zakat manfaat zakat antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan kenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (103), Ar-Ruum (39), dan Ibrahim (7). Dari ketiga ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bersyukur akan harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

⁹ Majma Lughah al-arabiyyah, al-Mu'jam Wasith Juz I (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972) h. 396.

¹⁰ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Ramhan, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 34.

¹¹ TM. Hasbi Ash Shiddieq, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 4.

2. Memberi pertolongan, membantu dan membina kaum mustahik, terutama fakir miskin ke arah kehidupan lebih baik dan sejahtera. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan mustahik (terutama fakir miskin) yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dengan para mujahid. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (273): Artinya: “Berinfaklah (zakat) kepada orang-orang fakir yang terikat (jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi: orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkakan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. Dalam hal ini zakat sebagai bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyaratkan oleh ajaran Islam. Melalui syarat zakat, kehidupan orang-orang menderita lainnya akan memperoleh perhatian dengan baik
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
5. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena dengan berzakat berarti mengeluarkan bagian dari hak orang lain yang Allah titipkan pada orang yang berkecukupan (Al-Baqarah: 267), Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah yang maha kaya lagi maha terpuji”.
6. Merupakan salah satu instrumen pemerataan pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya: “...agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...”
7. Kewajiban umat Islam terhadap ajaran agamanya.¹²

b. Persyaratan Harta Menjadi Objek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakatpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar bagi setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi untuk berinfak atau bersedekah. Hal ini tersurat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133-134 Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut:

- a. Harta tersebut diperoleh dengan cara yang baik dan halal Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya tidak akan diterima zakatnya oleh Allah

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 10.

SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

- b. Harta tersebut berkembang, atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda: “Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda”.
- c. Dimiliki penuh, yaitu harta yang berada dibawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma’aarij ayat 24-25 Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
- d. Telah mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu; seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, sudah harus berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau terdapat kelebihan dari kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Artinya: “...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "...yang lebih dari keperluan..."
- f. Dalam pengenaan zakat, dalam ajaran Islam memang kewajiban bagi orang yang benar-benar maupun dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak.¹³

3. Zakat dan Pajak

Berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tatacara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak. Berbeda dalam pengertian, tujuan, tatacara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Dari pendapat tersebut dapat kita tarik persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak.

Persamaan pokok antara zakat dan pajak, antara lain:

1. Dalam zakat dan pajak ada unsur paksaan.
Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak membayar zakatnya maka penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib melaksanakannya. Sesuai sabda Rasulullah SAW; *“barang siapa memberikan zakat karena berharap mendapatkan pahala, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan setengah untanya, sebagai salah satu ‘uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah SWT. Tidak sedikitpun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad.”*
Demikian juga bagi seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib melalaikan kewajibannya.
2. Ada yang mengelola.

¹³ *Ibid.*, h. 18.

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT sutar At-Taubah ayat 60. sesuai dengan ayat tersebut pengelolaan zakat diserahkan kepada sebuah lembaga yang disebut amil zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan pengelolaan pajak dilakukan dan diatur oleh negara.

3. Sama-sama mempunyai tujuan mulia, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak yang mendasar antara lain:

1. Dari segi nama
Zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, mushalat, dan berkembang. Setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang.
2. Dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban
Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits Nabi, sehingga kewajibannya bersifat mutlak dan sepanjang masa. Sedangkan hukum pajak bersumber dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk negara berdasarkan Undang-undang.
3. Dari sisi objek, persentase, dan pemanfaatan.
Zakat memiliki nishab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku (2,5% untuk zakat harta), berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat tergantung pada peraturan yang ada dan objek pajaknya¹⁵.

Pendapat lain juga dikatakan perbedaan zakat dan pajak adalah:

1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah SWT, sedang pajak adalah kewajiban warga Negara yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang islam, sedang yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang islam saja, tetapi semua warga Negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya.
3. Yang berhak menerima zakat sudah tentu kelompoknya, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam satu Negara.
4. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuhi perintah Allah (dan Rasul-Nya), sedang sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja.
5. Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun islam yang ke tiga, sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan Negara.

Perbedaan zakat dengan pajak, karena itu dalam islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. Untuk mereka yang wajib menunaikan zakat dan sekaligus menjadi wajib pajak.¹⁶

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikurangkan dalam

¹⁴ *Ibid.*, h. 52.

¹⁵ *Ibid.*, h. 56.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (t.tmp: t.pnt, 1988), h. 50.

menghitung besarnya penghasilan kena pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan, dan pada bab IV Pasal 14 ayat (3) bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti juga dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU Nomor 7 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, pada pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Kedua undang-undang tersebut merupakan upaya maksimal untuk mengakomodasi keinginan kaum muslimin agar pembayaran zakat menjadi keutamaan sebelum pajak, sekaligus zakat tersebut dapat mengurangi biaya pembayaran pajak.¹⁷

Dalam penggabungannya dapat dilihat pada perhitungan yang telah diatur sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana dapat dilihat lebih jelas pada contoh perhitungan sebagai berikut.¹⁸

a. Penghasilan kotor sebulan:

Gaji Pokok		Rp. xxx
Tunjangan Jabatan	Rp. xxx	
Tunjangan Keluarga	Rp. xxx	
Iuran yang Di subsidi	<u>Rp. xxx</u> +	
	<u>Rp. xxx</u>	
Jumlah Penghasilan Kotor		Rp. xxx

b. Pengurangan

B. Jabatan : 5% x penghasilan kotor	Rp. xxx	
Zakat : 2,5% penghasilan kotor	Rp. xxx	
Iuran yang dibayar sendiri	<u>Rp. xxx</u> +	
	<u>Rp. xxx</u> -	

c. Penghasilan netto perbulan Rp. xxx

d. Penghasilan netto setahun (c x 12) Rp. xxx

e. Penghasilan tidak kena pajak Rp. xxx -

Rp. xxx +

f. Penghasilan kena pajak (d – e) Rp. xxx

g. PPh 21 sesuai pasal 17 (f x tarif) Rp. xxx

Berdasarkan uraian di atas yang membahas pajak dalam kaitannya dengan zakat, yang tentunya hanya menyangkut pajak penghasilan sesuai dengan PPh Pasal 21, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dianggap sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin di Indonesia, yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus, adanya kewajiban yang sama dari dua kepentingan, yaitu yang pertama kepentingan umat khususnya umat islam atas

¹⁷ UU RI No. 7 Tahun 1983 dan UU No. 17 tahun 2000.

¹⁸ *Ibid.*

pemenuhan kewajiban terhadap agama, dan yang kedua adalah kepentingan warga negara atas pemenuhan kewajiban terhadap negaranya, namun dalam hal ini penulis menilai bahwa penggabungan ini tidak diterapkan oleh semua wajib pajak baik yang melakukan perhitungan sendiri maupun pelaksana atau pelaku yang bertugas dalam hal pemotongan pajak penghasilan.

Dari uraian contoh perhitungan di atas dapat dilihat secara jelas pengurangan zakat 2,5% pada poin b (pengurangan) yang secara nyata dapat mengurangi pembayaran pajak atau pajak yang dikeluarkan oleh setiap wajib pajak, atau dalam perhitungan sederhana setiap penghasilan yang termasuk dalam objek pajak dan memenuhi syarat sebagai objek zakat, maka sebelum mengeluarkan pajak terlebih dahulu memperhitungkan zakatnya yang telah ditentukan secara baku 2,5%. Dalam perhitungan ini juga jelas bahwa keutamaan membayar zakat sebelum membayar pajak.

Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak disisi Allah SWT, seperti dalam firman-Nya¹⁹: (QS. at-Taubah:103): Artinya: “Ambillah zakat yang sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

QS. Al-Ruum: 39 Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Penutup

Zakat dalam kaitannya dengan pajak dalam hal ini pajak penghasilan pasal 21 penulis menyimpulkan bahwa tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak atau sebaliknya, yang mungkin adalah memadukannya atau menggabungkan, sehingga dianggap sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin di Indonesia, yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus, adanya kewajiban yang sama dari dua kepentingan, yaitu yang pertama kepentingan umat atas pemenuhan kewajiban terhadap agama, dan yang kedua adalah kepentingan warga negara atas pemenuhan kewajiban terhadap negaranya, namun dalam hal ini penulis menilai bahwa penggabungan ini belum diterapkan oleh semua wajib pajak baik yang melakukan perhitungan sendiri maupun pelaksana atau pelaku yang bertugas dalam hal pemotongan pajak penghasilan, meskipun dalam penggabungan ada pengurangan yang secara nyata dapat mengurangi pembayaran pajak sebagaimana dinyatakan dalam perubahan terakhir undang-undang nomor 17 tahun 2000, Dalam perhitungan juga jelas bahwa keutamaan membayar zakat sebelum membayar pajak.

Daftar Pustaka

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, Jakarta, 2002).

¹⁹ M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 92.

- Hasbi Ash Shiddieqh TM, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).
- M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Majma Lughah al-arabiyyah, *al-Mu'jam Wasith Juz I* (Daar el-Ma'arif Mesir: 1972).
- Mardiasmo, Dr., *Perpajakan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (t.pnt: t.tmp, 1988).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Suandy, Erly, *Pembahasan PPh Pasal 21 Sesuai PTKP Tahun 2006*, Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Ramhan, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003).
- Hasbi Ash Shiddieqh TM, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).
- _____, UU RI No. 7 tahun 1983 dan UU No. 17 Tahun 2000.